



**PUTUSAN**

Nomor 320/PID.SUS/2024/PT.PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. IKBAL Pgl BAY**  
Tempat lahir : Sei Nibung  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 29 September 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Banda Baru, Jorong Sungai Nibung,  
Dusun Sungai Nibung, Nagari Tiku  
Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara,  
Kabupaten Agam  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa  
Pendidikan : SMA (tamam)

Terdakwa ditangkap oleh:

- Penyidik sejak tanggal 18 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2024 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
  2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
  3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri 21 April 2024 sampai tanggal 20 Mei 2024;
  4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri 21 Mei 2024 sampai tanggal 19 Juni 2024;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
8. Penahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan 7 September 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan 6 Nopember 2024;

Terdakwa ditingkat banding tidak ada didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam karena didakwa dengan dakwaan Nomor Reg.Perk :PDM-18/L.3.21/Enz.2/05/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut :

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotik

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 320/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Padang No.320/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 320/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2024/PT PDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.59/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 7 Agustus 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor :Reg. Perk :PDM-18/L.3.21/Enz.2/05/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa M.IKBAL Pgl BAY bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.IKBAL Pgl BAY berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan **pidana denda** sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 25 (dua puluh lima) paket narkotika golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
  - 2) 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk push;
  - 3) 1 (satu) buah dompet warna hitam motif warna warni;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2024/PT PDG



- 4) 1 (satu) buah kotak bedak merk wardah warna hijau toska;
- 5) 1 (satu) helai celana panjang warna crem merk genwil;
- 6) 1 (satu) unit smartphone merk samsung warna putih **dirampas untuk dimusnahkan;**

1) Uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan nomor seri ZHE875026, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan nomor seri YA0718222 dan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan nomor seri WJ0437556;

2) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa TNKB **dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor. 59/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa M. IKBAL PGL BAY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2024/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 25 (dua puluh lima) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
- 2) 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk push;
- 3) 1 (satu) buah dompet warna hitam motif warna warni;
- 4) 1 (satu) buah kotak bedak merk wardah warna hijau toska;
- 5) 1 (satu) helai celana panjang warna crem merk genwil;
- 6) 1 (satu) unit smartphone merk samsung warna putih, **dirampas untuk dimusnahkan;**
- 7) Uang tunai sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan nomor seri ZHE875026, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan nomor seri YA0718222 dan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan nomor seri WJ0437556;
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa TNKB, **Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 11 /Akta.Pid.Sus/2024/PN Lbb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2024 dimana Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 7 Agustus 2024 tersebut sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHP;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menerangkan bahwa

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2024/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Agustus 2024 dimana permintaan banding Penuntut Umum tersebut juga telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (5) KUHAP jo Pasal 17 Perma No.8 tahun 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung tertanggal 16 Agustus 2024 dimana kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Padang yang dikirim dengan surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 236 ayat (2) KUHAP jo Pasal 17 Perma No. 8 tahun 2022;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 237 KUHAP Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara ini guna mengemukakan keberatannya atas putusan a quo yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya adalah ;

- a) Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam perkara atas nama terdakwa M.IKBAL Pgl BAY sebatas mengenai berat ringannya hukuman/pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa M.IKBAL Pgl BAY karena menurut kami putusan Majelis Hakim tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dikarenakan pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak mengedepankan aspek prevensi umum (*generale preventie*) yang ditujukan kepada masyarakat umum (*algemene preventie*).

Bahwa putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan preventif, korektif, dan edukatif sehingga menjadi daya

tangkal terhadap terdakwa sendiri atau orang lain, untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa :

- Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbuat seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga Putusan hakim dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam Putusannya Pengadilan Negeri belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa adalah tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa. Tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan norma agama, sosial dan hukum sehingga ini tidak akan menjadi efek jera buat pelaku dan masyarakat pada umumnya.

- Disamping itu Putusan Hakim juga haruslah bersifat korektif dalam arti kata, suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang.
- Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana setimpal dengan apa yang telah perbuatnya.

Bahwa disamping itu pula kami Penuntut Umum berpendapat tujuan pemidanaan adalah:

- Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon-calon penjahat artinya kepada siapa saja, agar takut melakukan kejahatan, menurut PAUL ANSELM van FEUERBACH bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.
- Sedangkan menurut IMMANUEL KANT mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat.
- Sebagai sarana pembinaan atau pendidikan (verbetering theorie) bagi pelaku berupa pidana sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah dan apa bila kelak kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat yang oleh pelaku telah dilanggar dapat pulih kembali.
- Untuk memberikan kemanfaatan hukum.

Berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas Penuntut Umum memohon agar perkara aquo ditingkat banding dijatuhkan putusan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada Terdakwa akan tetapi sampai majelis hakim bermusyawarah untuk putusan dimana Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori bandingnya, untuk menanggapi memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No. 59/Pid.Sus/2024/PN.Lbb tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang sesuai ketentuan Pasal 67 jo 233 KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan para saksi, Terdakwa yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung serta bukti surat dan barang bukti dalam perkara a quo satu sama lain telah memperlihatkan adanya saling persesuaian hal mana telah dicatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan yang secara garis besarnya telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo oleh majelis hakim tingkat pertama.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 59/Pid.Sus /2024/PN Lbb tertanggal 7 Agustus 2024 dimana Pengadilan Tinggi sependapat serta menyetujui akan putusan majelis Hakim

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2024/PT PDG*



Tingkat Pertama terhadap pertimbangan hukumnya, khususnya dakwaan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar dipertimbangan serta tidak ada salah dalam menerapkan hukum atau melanggar kewenangannya sehingga dapat disetujui untuk dipertahankan hanya saja terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan oleh karena Terdakwa berperan disamping penyalahguna untuk diri sendiri juga selaku pengedar yang barang bukti yang diketemukan sebanyak 24 paket shabu yang sudah siap diedarkan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang bahwa karena surat dakwaan disusun secara alternatif sehingga majelis hakim bebas memilih dakwaan yang mana yang harus dipertimbangkan kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan atas perbuatan yang dilakukannya, yang mana majelis hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan, majelis hakim tingkat pertama yang memilih dakwaan alternatif ke pertama yakni melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan oleh karena unsur pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah terbukti yakni didasarkan;

1. Bahwa meskipun tidak ada saksi yang melihat atau yang pernah membeli narkotika dari Terdakwa dijadikan saksi, sementara saksi penangkap dari petugas Kepolisian yang hanya mendengar dari keterangan Terdakwa bahwa dianya ada menjual narkotika jenis shabu (saksi yang keterangannya bersifat Testimonium de aditu) akan tetapi dengan adanya keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa disamping menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri juga ada menjual paketan shabu kepada masyarakat disekitarnya secara sembunyi-sembunyi dengan harga yang bervariasi guna untuk mendapatkan keuntungan pribadinya;
2. Bahwa dengan diketemukannya barang bukti sebanyak 1 (satu) paket di dalam dompet Terdakwa juga ada ditemukan 24 (dua puluh empat) paket di dalam jeket Terdakwa yang tergantung di rumahnya yang sudah siap diedarkan ke pembeli;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2024/PT PDG



3. Bahwa juga ada diketemukan uang sejumlah Rp.80.000,-00,- (delapan puluh ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa dan saksi-saksi adalah merupakan hasil penjualan narkoba sebelumnya;
4. Bahwa Terdakwa tidak memikirkan banyaknya orangtua yang risau sehingga membuat tidak tenang tidur sebelum anaknya pulang ke rumah dan stres memikirkan dan mengawasi anak-anaknya agar tidak tersangkut dengan masalah Narkoba, sementara Terdakwa hanya memikirkan keuntungan pribadinya tanpa memikirkan akibat perbuatannya di kalangan masyarakat sekitarnya;
5. Bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut maka terhadap pidana yang dijatuhkan oleh majelis tingkat pertama dengan pidana minimal sudah tidak tepat serta tidak mencerminkan keadilan sehingga hal tersebut perlu diubah nantinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHP, maka selanjutnya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo diubah sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang mana keberatan tersebut dapat dibenarkan sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah sebagaimana dalam amar putusan annatnya sehingga memori banding yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yang sudah dikemukakan oleh Majelis



Hakim tingkat pertama, sementara tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut disamping untuk dipakai untuk diri sendiri, juga akan dijual kembali guna untuk memperoleh keuntungan yang terbukti dengan adanya 24 paket yang sudah siap diedarkan guna untuk memudahkan Terdakwa di dalam menjualnya maka hal yang sedemikian dapat dijadikan alasan pemberat, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai amar putusan di bawah dinilai sudah dapat mencerikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan dalam Tahanan RUTAN dan akan mengurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar apa yang disebutkan dalam amar putusan nantinya;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 59/Pid.Sus/2024/PN.Lbb tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut sepanjang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapny adalah;
1. Menyatakan Terdakwa M. IKBAL PGL BAY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I* bukan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2024/PT PDG



*tanaman*” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tahun) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 3,51 (tiga koma lima puluh satu) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih merk push;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam motif warna warni;
  - 1 (satu) buah kotak bedak merk wardah warna hijau toska;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna crem merk genwil;
  - 1 (satu) unit smartphone merk samsung warna putih **Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sejumlah Rp.80.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) dalam pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan nomor seri ZHE875026, Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan nomor seri YA0718222 dan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dengan nomor seri WJ0437556;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna hitam tanpa TNKB; **Dirampas untuk negara;**

*Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2024/PT PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dari kedua tingkat Pengadilannya untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, H.Irwan Efendi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Masrul, S.H., M.H., dan Ida Ratnawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Jefriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, serta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masrul, S.H., M.H.,

H.Irwan Efendi, S.H.,M.H.,

Ida Ratnawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, S.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 320/PID.SUS/2024/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)